



PENETAPAN

Nomor 0274/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara KEWARISAN antara:

1. Nama **Siti Rahimah binti H. Bakri Talib**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Garuda No 100 .Rt 002, Rw 018, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. Nama **Yeni Mariani binti Syaharuddin**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Belimbing 3 Ujung No 100 .Rt 005, Rw 002, Kelurahan Wonorejo , Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. Nama **Alfiansyah bin Syaharuddin**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Garuda No 100 Rt 002, Rw 018, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. Nama **Hayati, SE binti Syaharuddin**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Kebun Jati Rt 002, Rw 005, Kelurahan Saringan, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. Nama **Zulhendri Saputra bin Syaharuddin**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Garuda No 100 Rt 002, Rw 018, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan No.0274/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

6. Nama **Nofrita Sari binti Syaharuddin**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, alamat Jalan Garuda No 100 Rt 002, Rw 018, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

7. Nama **Rica Nofrianti binti Syaharuddin**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, alamat Jalan Garuda No 100 Rt 002, Rw 018, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**; dalam hal ini memberi kuasa kepada Yuherman,S.H.,M.H dan Boy Gunawan, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Yuherman,S.H.,M.H. & Boy Gunawan ,S.H. associates, berkantor di Jalan Bukit Barisan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru Propinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat** ;

Melawan

1. Nama **H. Hamizar Hamid bin Abdul Hamid**, umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat JalanBahana No. 4 RT.04. RW.05, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan damai, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau ,dalam hal ini memberi kuasa kepada Adi Karma,S.H dan Dewi Septriany,S.H Advokat pada Kantor Advokat & Pengacara ADI KARMA & DEWI di Jalan Cempedak Nomor 39 F Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

2. Nama Hj. Nurkamsiah binti Abdul Hamid, umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Neraca No. 3A RT.01 RW. 19 Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan damai, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan No.0274/Pdt.G/2017.PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama Hj. Zardawati binti Abdul Hamid, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Katio No. 4 RT.01 RW.19, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan damai, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adi Karma, S.H dan Dewi Septriany, S.H Advokat pada Kantor Advokat & Pengacara ADI KARMA & DEWI di Jalan Cempedak Nomor 39 F Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpiyan Damai Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 13 Februari 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 0274/Pdt.G/2017/PA.Pbr. pada tanggal 22 Februari 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah ahli waris dari (Alm) Syaharuddin Bin Abdul Hamid, sesuai dengan Penetapan Ahli Waris yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru, PENETAPAN, Nomor : 0090/Pdt. P/2016/PA. Pbr, pada tanggal 25 Oktober 2016 Miladiyah, bertepatan dengan Tanggal 24 Muharam 1438 Hijriyah
2. Bahwa hubungan PARA PENGGUGAT dengan (Alm) Syaharuddin Bin Abdul, sebagai berikut :
 - 2.1 PENGGUGAT I adalah Istri dari (Alm) Syaharuddin Bin Abdul Hamid, menikah pada tahun 1978 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan No.0274/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 Bahwa selama Perkawinan PENGGUGAT I dengan (Alm) Syaharuddin Bin Abdul Hamid telah dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama :

- YENI MARIANI binti Syaharuddin(Perempuan) PENGGUGAT I1)
- ALFIANSYAH bin Syaharuddin,(Laki – Laki), PENGGUGAT III).
- HAYATI, SE binti Syaharuddin, (Perempuan) PENGGUGAT III).
- ZULHENDRI SAPUTRA bin Syaharuddin, (Laki – Laki) PENGGUGAT IV).
- NOFRITA SARI binti Syaharuddin, (Perempuan) PENGGUGAT III).
- RICA NOFRIANTI binti Syaharuddin, (Perempuan) PENGGUGAT VII).

2.3 Bahwa suami PENGGUGAT I (Alm) Syaharuddin Bin Abdul Hamid , ayah Kandung dari PENGGUGAT II s/d PENGGUGAT VII telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2016 sebagaimana Kutipan Akta kematian Nomor : 1471 – KM – 27062016 - 0009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Pekanbaru.

3. Bahwa semasa hidupnya (Alm) Syaharuddin Bin Abdul Hamid ada meninggalkan Harta, sebanyak 2/6 bagian atas tanah dan diatasnya ada berupa bangunan/aset seluas 14. 200 M2, dikurangi Tanah Wakaf untuk menjadi Masjid seluas 1.030 M2 .terletak dahulunya di Desa Tangkeran Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau. Sekarang jalan Merpati Rt 02/Rw 17, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Umar

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Kantor Kebudayaan

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Upik Zahara

Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Idris

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan No.0274/Pdt.G/2017.PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa harta tersebut diperoleh berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru, Nomor : 208/Pdt.G/2006/Pa. Pbr, Tertanggal 27 Desember 2006, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, Nomor 08/Pdt.G/Pta. Pbr, Tertanggal 9 November 2007 dan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 152. K/AG/2008, Tertanggal 15 Agustus 2008.

o Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru, Nomor : 208/Pdt.G/2006/PA. Pbr, Tertanggal 27 Desember 2006, antara

Hj. NURKAMSI AH Binti ABDUL HAMID, Selaku PENGUGAT

MELAWAN

H. HAMIZAR HAMID Bin ABDUL HAMID, Selaku TERGUGAT I

SYAHARUDDIN Bin ABDUL HAMID.Selaku TERGUGAT II

Hj. ZARDAWATI Binti ABDUL HAMID, Selaku TURUT TERGUGAT

Amar Putusannya yang berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat tersebut;
2. Menetapkan Penggugat Hj. NURKAMSI AH Binti ABDUL HAMID, Tergugat I H. HAMIZAR HAMID Bin ABDUL HAMID, Tergugat II SYAHARUDDIN Bin ABDUL HAMID, danTurut Tergugat Hj. ZARDAWATI Binti ABDUL HAMID sebagai Ahli Waris dari Almarhum SITI ZAHARA binti Umar alias UPIK ZAHARA.
3. Menetapkan sebidang tanah seluas 14.200 M2 di kurangi tanah wakaf untuk mesjid seluas 950 M2 dan tanah dua buah jalan seluas 1.090 M2 = 12.160 M2 terletak dahulu di Desa Tangkerang, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar ProvinsiRiau, sekarang jalan Merpati Rt 02 Rw 17, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru denganbatas – batas:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Hasan Umar
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah /Kantor Kebudayaan

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan No.0274/Pdt.G/2017.PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah UIK ZAHARA
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Idris

Adalah harta warisan Almarhumah SITI ZAHARA binti UMAR alias UPIK ZAHARA;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan :
 - 4.1. Hj.NURKAMSIABinti ABDUL HAMID mendapat 1/6 bagian
 - 4.2. H.HAMIZAR HAMID bin ABDUL HAMID mendapat 2/6 bagian
 - 4.3. SYAHARUDDIN bin ABDUL HAMID mendapat 2/6 bagian
 - 4.4. Hj.ZARDAWATibinti ABDUL HAMID mendapat 1/6 bagian;
 5. Menghukum Tergugat I H.HAMIZAR HAMID bin ABDUL HAMID dan Tergugat II SYAHARUDIN bin ABDUL HAMID menyerahkan tanah bagian Penggugat Hj.NURKAMSIABinti ABDUL HAMID dan tanah bagian Turut Tergugat Hj.ZADARWATI binti ABDUL HAMID dalam keadaan kosong dari bangunan rumah dan kios;
 6. Menyatakan sita jaminan (ConservatoirBeslag) sah dan berharga;
 7. Menghukum kedua belah pihak membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.408.000,- (tiga juta empat ratus delapan ribu rupiah) secara tanggung renteng berdasarkan persentase bagian masing-masing.
- o Semula Sebagai TERGUGAT/TurutTergugat dalam Perkara Mal Waris pada Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 208/Pdt.G/2006/Pa. Pbr, Tertanggal 27 Desember 2006, PEMBANDING dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 08/Pdt.G/Pta. Pbr, Tertanggal 9 November 2007.

M E N G A D I L I

- Menyatakan Permohonan Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima.
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kelas I.A Pekanbaru Nomor : 208/Pdt.G/2006/Pa. Pbr, Tertanggal 27 Desember 2006 bertepatan

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan No.0274/Pdt.G/2017.PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Zulhijjah 1427 H dengan perbaikan amar Putusan sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat tersebut;
2. Menetapkan PenggugatHj. NURKAMSIH Binti ABDUL HAMID, Tergugat I H. HAMIZAR HAMID Bin ABDUL HAMID, Tergugat II SYAHARUDDIN Bin ABDUL HAMID, danTurut TergugatHj. ZARDAWATI Binti ABDUL HAMID sebagai Ahli Waris dari Almarhum SITI ZAHARA binti Umar alias UPIK ZAHARA;
3. Menetapkan sebidang tanah seluas 14.200 M2 di kurangi tanah wakaf untuk mesjid seluas 1.030 M2 = 13.170 M2 terletak dahulu di DesaTangkerang ,Kecamatan Siak Hulu,Kabupaten Kampar Provinsi Riau, sekarang jalan Merpati Rt 02 Rw 17, KelurahanTangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru dengan batas – batas :
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Hasan Umar
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah /Kantor Kebudayaan
 - SebelahTimur berbatas dengan tanah UPIK ZAHARA
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah IdrisAdalah harta warisan Almarhumah SITI ZAHARA binti UMAR alias UPIK ZAHARA;
4. Menetapkan bagian masing- masing ahliwaris dari harta warisan :
 - 4.1. Hj.NURKAMSIHbintiABDUL HAMID mendapat 1/6 bagian;
 - 4.2. H.HAMIZAR HAMID bin ABDUL HAMID mendapat 2/6 bagian;
 - 4.3 SYAHARUDDIN bin ABDUL HAMID mendapat 2/6 bagian;
 - 4.4 Hj.ZARDAWATibinti ABDUL HAMID mendapat 1/6 bagian;
5. MenghukumTergugat I H.HAMIZAR HAMID bin ABDUL HAMID dan Tergugat II SYAHARUDIN bin ABDUL HAMID menyerahkan

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan No.0274/Pdt.G/2017.PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah bagian Penggugat Hj.NURKAMSI AH binti ABDUL HAMID dan tanah bagian turut Tergugat Hj.ZADARWATI binti ABDUL HAMID dalam keadaan kosong dari bangunan rumah dan kios atau senilai harga jual melalui pelelangan umum.

6. Menyatakan sita jaminan (ConservatoirBeslag) sah dan berharga;
 7. Menghukum kedua belah pihak membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.408.000,- (tiga juta empat ratus delapan ribu rupiah) secara tanggung renteng berdasarkan persentase bagian masing – masing;
 8. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat Banding sebesarRp. 6.000.- (enam ribu rupiah)
- o Semula Sebagai TERGUGAT/TurutTergugat dalam Perkara Mal Waris pada Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 208/Pdt.G/2006/Pa. Pbr, Tertanggal 27 Desember 2006, PEMBANDING dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 08/Pdt.G/Pta. Pbr, Tertanggal 9 November 2007,dan PEMOHON KASASI dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 152. K/AG/2008, Tertanggal 15 Agustus 2008.
- o Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 152. K/AG/2008, Tertanggal 15 Agustus 2008.

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan Kasasi dari para Pemohon Kasasi H. HAMIZAR HAMID Bin ABDUL HAMID, SYAHARUDDIN Bin ABDUL HAMID, danHj. ZARDAWATI Binti ABDUL HAMID.
 - Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
5. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru, Nomor : 208/Pdt.G/2006/Pa. Pbr, Tertanggal 27 Desember 2006, Putusan Pengadilan

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan No.0274/Pdt.G/2017.PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 08/Pdt.G/Pta. Pbr, Tertanggal 9 November 2007 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 152. K/AG/2008, Tertanggal 15 Agustus 2008, telah di Eksekusi, telah dan telah di serahkan Hak kewarisannya kepada TURUT TERGUGAT I, sesuai dengan berita acara Penyerahan Hak Waris Hj.NURKAMSIH binti ABDUL HAMID dari Termohon Eksekusi, pada tanggal 18 Januari 2010, sedangkan 2/6 bagian milik PARA PENGGUGAT, (alm) SYAHARUDDIN bin ABDUL HAMID, 2/6 bagian, milik TERGUGAT dan 1/6 milik TURUT TERGUGAT II, ditentukan hanya secara kekeluargaan, tanpa di buat berita acara pembahagian dan penyerahannya secara tertulis.

6. Bahwa 2/6 bagian atas tanah tersebut, yang menjadi bagian (Alm) SYAHARUDDIN Bin ABDUL HAMID, sudah dibangun dikuasai oleh (Alm) SYAHARUDDIN Bin ABDUL HAMID bersama PENGGUGAT I :unit Bangunan Kios Semi Permanen

- 1. Buah rumah bulatan
- 40 buah los meja ikan dan 20 buah meja sayur
- 50 buah kios-kios permanen
- 6 buah kios semi permanen
- 5 petak rumah semi permanen.

7. Bahwa 2/6 bagian tanah tersebut semasa hidup (Alm) SYAHARUDDIN Bin ABDUL HAMID, ada yang dipergunakan untuk berdagang oleh (Alm) SYAHARUDDIN Bin ABDUL HAMID bersama PENGGUGAT I dan ada yang di kontrakan ke Pedagang dan hasil kontrakan di terima oleh PENGGUGAT I

8. Bahwa setelah SYAHARUDDIN Bin ABDUL HAMID, Suami PENGGUGAT I, ayah Kandung PENGGUGAT II s/d PENGGUGAT VII meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 2016, TERGUGAT langsung menguasai dan menerima Sewa/Kontrakan yang bukan Hak TERGUGAT, melainkan sudah menjadi hak dari milik PARA PENGGUGAT, dan tindakan serta perbuatan TERGUGAT tersebut sangat merugikan PARA PENGGUGAT

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan No.0274/Pdt.G/2017.PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk menghindarkan supaya jangan terjadi perampasan, jangan terjadi mengambil yang bukan haknya, dan jangan saling memakan yang bukan miliknya, karena Pembagian PARA PENGUGAT, TERGUGAT, TURUT I dan TURUT TERGUGAT II, telah ditentukan bahagiannya masing – masing, sesuai Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru, Nomor : 208/Pdt.G/2006/Pa. Pbr, Tertanggal 27 Desember 2006, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 08/Pdt.G/Pta. Pbr, Tertanggal 9 November 2007 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 152. K/AG/2008, Tertanggal 15 Agustus 2008, maka PARA PENGUGAT selaku Ahli Waris Sah dari Almarhum SYAHARUDDIN Bin ABDUL HAMID sangat beralasan Hukum mengajukan Gugatan ini Ke Pengadilan Agama Pekanbaru

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGUGAT untuk seluruhnya
2. Menetapkan PENGUGAT I, SITI RAHIMAH binti H. Bakri Talib PENGUGAT II, YENI MARIANI binti Syaharuddin, PENGUGAT III, ALFIANSYAH bin Syaharuddin, PENGUGAT IV HAYATI, SE, binti Syaharuddin, PENGUGAT V, ZULHENDRI SAPUTRA bin Syaharuddin, PENGUGAT VI, NOFRITA SARI binti Syaharuddin, PENGUGAT VII RICA NOFRIANTI binti Syaharuddin, Sebagai Ahli Waris Almarhum SYAHARUDDIN Bin Abdul Hamid.
3. Menetapkan terhadap Sebidang Tanah seluas 14. 200 M², dikurangi Tanah Wakaf untuk menjadi Masjid seluas 1.030 M² = terletak dahulunya di Desa Tangkeran Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau. Sekarang jalan Merpati Rt 02/Rw 17, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dengan batas – batas
Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Umar
Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Kantor Kebudayaan

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan No.0274/Pdt.G/2017.PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Upik Zahara

Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Idris

Sebanyak 2/6 bagian, beserta bangunan dan Aset yang ada didalamnya, diperoleh berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru, Nomor : 208/Pdt.G/2006/Pa. Pbr, Tertanggal 27 Desember 2006, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 08/Pdt.G/Pta. Pbr, Tertanggal 9 November 2007 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 152. K/AG/2008, Tertanggal 15 Agustus 2008, adalah Harta Warisan dari Almarhum SYAHARUDDIN Bin Abdul Hamid.

4. Menghukum TERGUGAT menyerahkan 2/6 bagian yang telah menjadi bagian dari PARA PENGUGAT, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru, Nomor : 208/Pdt.G/2006/Pa. Pbr, Tertanggal 27 Desember 2006, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 08/Pdt.G/Pta. Pbr, Tertanggal 9 November 2007 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 152. K/AG/2008, Tertanggal 15 Agustus 2008, secara Sukarela, sekaligus dan tanpa dibebankan hak apapun juga.
5. Menghukum TURUT I dan TURUT TERGUGAT II untuk patuh dan tunduk terhadap Putusan ini.
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini.

atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat diwakili kuasa hukumnya hadir dipersidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim Ketua Majelis telah memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan No.0274/Pdt.G/2017.PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh proses mediasi dengan mediator yang disepakati bersama, yaitu Drs. H. Abd. Halim Ibrahim M.H, Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, sebagaimana tersebut dalam Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 0274/Pdt.G/2017/PA.Pbr bertanggal 26 April 2017;

Bahwa Mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi secara tertulis kepada Majelis Hakim dengan laporan bertanggal 07 Juli 2017, yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Penggugat di persidangan pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 23 Desember 2011;

Bahwa di depan persidangan **Penggugat** telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 02 Agustus 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan mohon pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Penggugat dan para Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 718 R. Bg., panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 718 R. Bg.

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan No.0274/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Menimbang bahwa pada sidang yang ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat diwakili kuasa hukumnya telah hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (5) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 kedua belah pihak yang berperkara telah menempuh mediasi dengan mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak yang berpakara yaitu Drs. H. Abd. Rahim Ibrahim, M.H. mediator dari Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, tetapi mediasi tersebut yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana tercantum dalam laporan mediator tanggal 07 Juli 2017 tentang hasil mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan di persidangan tanggal 02 Agustus 2017 yang telah diajukan Penggugat bertanggal 22 Februari 2017;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan pencabutan gugatan Penggugat setelah gugatan para Penggugat dibacakan dan sebelum ada jawaban para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pencabutan gugatan Penggugat sebelum adanya jawaban dari Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Tergugat, oleh karenanya gugatan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara register nomor 0274/Pdt.G/2017/PA.Pbr. dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat:

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv. dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara register Nomor 274/Pdt.G/2017/PA.Pbr.tanggal 22 Februari 2017 dicabut oleh Penggugat;
3. Membebankan keapad Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.556.000.- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1438 Hijriyah, oleh Kami **Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Anshary M., S.H., M.H.** dan **Drs. Asy'ari, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. H. Ahmad Anshary M., S.H., M.H. dan Drs. Asy'ari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Zahniar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan No.0274/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. Ahmad Anshary M., S.H., M.H.

Drs. Asy'ari, M.H.

Panitera Pengganti

Zahniar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 475.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 566.000,-
(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan No.0274/Pdt.G/2017.PA.Pbr.